



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Dahulu Jalan Yos Sudaro, Rt.16 Gg. Jeruk, Kelurahan Telluk Lingga, Kabupaten Sangata Utara, Kalimantan Timur, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 05 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di fakfak pada hari sabtu 18 September 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 178/ 19/ XI/ 1999 Tanggal 20 November 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung selama dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri selama sepuluh tahun di Kampung

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulan Pokpok di Fakfak. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan timur sangata utara. Selanjutnya Penggugat kembali keFakfak Papua Barat kerumah Orang Tua Penggugat sampaisekarang.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak:

- a. ANAK.
- b. ANAK.
- c. ANAK.

4. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sedah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan:

- a. Tergugat sudah mulai bertingkah aneh diluar dari kebiasaanya, sering tidak tidur dirumah dan tidak jujur.
- b. Bahwa suatu hari Penggugat merasa tertekan dengan pertengkaran terus terjadi dengan alasan semua demi urusan kerjaan. Penggugat merasa tertipu terus menerus akhirnya tahun 2016 Penggugat ketahuan bahwa Tergugat telah menikah sirri diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat tidak terima dengan keadaan ini Penggugat merasa sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersamaTergugat;
- d. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sampai sekarang;
- e. Bahwa Penggugat meminta cerai dariTergugat;

5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2017 Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat Karena sudah punya istri lain. Dan tidak di ketahui keberadaannya sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Dedi Kusuma bin H.Djumhana) terhadap Penggugat (Fitriwati binti Kasim Weripih Alm);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 178/19/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999, yang telah dimeterai cukup dan dibubuhi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok / sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dandiberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, tempat kediaman di Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Fakfak pada tahun 1999 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat mulai jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa yang Saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa sampai dengan sekarang ini Tergugat sudah tidak lagi diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
2. SAKSI, tempat kediaman di Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Fakfak pada tahun 1999;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang Saksi tahu, pada mulanya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar disebabkan Tergugat mulai jarang pulang;
 - Bahwa pada tahun 2016 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadi lagi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu, sejak awal tahun 2017 hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;
 - Bahwa sampai sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti walaupun Penggugat telah berupaya untuk mencarinya;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas nomor 52/Pdt.G/2018/Pa.Ff, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan / status marital Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat tidak lagi diketahui keberadaanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Fakfak pada tanggal 18 September 1999 di Fakfak;
2. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat mulai jarang pulang ke rumah sehingga memicu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut sering terjadi dan berlangsung secara berkesinambungan;
3. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita lain sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi;
4. Bahwa pada awal tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, bahkan keberadaan Tergugatpun hingga kini tidak diketahui dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus-menerus sejak tahun 2014 hingga menyebabkan keduanya tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan lainnya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari sebuah perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam firman Allah SWT. Dalam Alquran surat Arrum ayat 21 sudah tidak lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah teguh pendiriannya menggugat cerai dari Tergugat walaupun berbagai upaya damai telah diupayakan, maka Majelis Hakim menilai rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat telah pudar, hal mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar suatu hubungan yang dapat membuahkan keharmonisan dalam sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa pudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu bentuk keretakan yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin rumit untuk disatukan maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik, hal ini senada dengan kaidah yang diungkapkan Al-Mughni dalam kitab Ghayatul Maraam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلقه

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan Apabila rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya semakin memudar sampai akhirnya menghilang, maka Hakim (dapat) menjatuhkan talak terhadapnya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra oleh Pengadilan Agama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan atas Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera Pengganti,

Baida Makasar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 440.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)